



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN,
PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Daerah, maka diperlakukan petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam operasionalnya sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak meningkat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, bahwa Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang tata cara pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pemungutan dan pengenaan sanksi administrasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

5. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
6. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak terutang termasuk pemungut atau pemotong Pajak;
7. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persatuan Perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
9. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
10. Tahun Pajak adalah Jangka Waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;

20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang;
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
25. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
29. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *Collocalia Fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
30. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau Usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, dan/atau obyek pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang dan belum bersifat final;
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang lebih lanjut disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang lebih lanjut disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang lebih selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda;
39. Pembayaran Pajak Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTDP,SKPD,SKPDKB,SKPDLB ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
40. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD,SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
42. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan;
43. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita;

44. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan;
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
46. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Bon Penjualan Bill adalah dokumen bukti pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan Wajib Pajak/Pengelola;
50. Menghitung Pajak Sendiri (MPS)/Self Assesment adalah cara perhitungan pajak yang memberikankewenangan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
51. Cara Transaksi (Non MPS) / Official Aessment adalah cara perhitungan pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap Wajib pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang baru membuka usaha wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ke Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terhadap Wajib Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari tenaga listrik PLN;

- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara: mengambil sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah atau dikirim oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor);
 - b. Fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha);
 - c. Surat Keterangan tempat kegiatan atau usaha dari instansi berwenang minimal Kepala Kelurahan;
 - d. Bukti Lunas PBB tempat usaha dan rumah tinggal pemilik usaha.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usahanya diselenggarakan;
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan NPWPD;
- (7) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).

Bagian Kedua

Paragraf 1

Tata Cara Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan jabatan dan/atau dan 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak bagi pajak yang dibayar sendiri.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pajak Penerangan Jalan yang berasal dari tenaga listrik PLN.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara diambil sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Surat Teguran.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai lampiran dokumen berupa:

- a. Rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan
 - b. Rekapitulasi penggunaan bon (*bill*) berikut tindasnya atau struk *cash register* apabila dipandang perlu;
 - c. Rekapitulasi penggunaan Tiket Masuk untuk Pajak Hiburan;
 - d. Bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (7) Khusus untuk pajak hotel, restoran/ hiburan, penyampaian SPTPD beserta lampirannya. Paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (8) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame.
 - (9) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.

Pasal 5

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) Dan Tiket Masuk

Pasal 6

- (1) Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) huruf b dan huruf c, harus digunakan Wajib Pajak dalam transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran serta penyelenggaraan hiburan;
- (2) Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) untuk hotel dan restoran, baik yang tertulis atau yang dicetak (komputerisasi) sebagai bukti transaksi harus mencantumkan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen);

- (3) Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) yang digunakan hotel dan restoran, dicetak dan diferforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan nomor seri dan nomor urut yang ditetapkan;
- (4) Tiket Masuk yang sesuai dengan jenis hiburan. Baik yang tertulis atau yang dicetak (Komputerisasi) sebagai bukti transaksi harus mencantumkan pajaknya;
- (5) Apabila dalam Nota Pesanan Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk tidak mencantumkan besaran presentase pajak, maka harga sudah termasuk pajak;
- (6) Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu;
- (7) Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk yang telah dibayar oleh Subjek Pajak, diserahkan;
 - a. Lembar pertama, untuk Subjek Pajak;
 - b. Lembar kedua untuk Dinas Pendapatan Daerah;
 - a. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak bersangkutan.
- (8) Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor Bill terkecil dan seri huruf menurut abjad.
- (9) Salinan Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk yang sudah dipergunakan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam setahun pembuatan SPTPD;
- (10) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan Bill atau Nota Pembayaran yang diferforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah/STPD.

Pasal 7

Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk, dapat dipergunakan setelah dilegalisasi/ ferforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menampung Perkembangan Teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak yang bermaksud menggunakan mesin *Cash Register* guna percepatan dan akurasi perekaman data transaksi usaha dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk dibebaskan dari kewajiban melegalisasikan/ memferforasi Nota Pesanan atau Bon Penjualan (*Bill*) dan Tiket Masuk;

- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin *Cash Register*;
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak diharuskan :
 - a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin *Cash Register* secara berkala dengan melampirkan *Print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Menghubungkan mesin *Cash Register* dengan system pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Dinas Pendapatan Daerah secara *On line* apabila diperlukan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Tata Cara Pemungutan berlaku atas pajak daerah yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan atau diborongkan kepada pihak ketiga;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam rangka proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.
- (4) Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 10

- (1) Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas transaksi/omzet usahanya ;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak yang diharuskan melegalisasikan Nota Pesanan atau Bon Penjualan (Bill), tetapi tidak melegalisasi Nota Pesanan atau Bon Penjualan (Bill) tanpa ada persetujuan Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Sebelum dikenakan perhitungan SKPD, petugas melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemungutan pajak berdasarkan SKPD dapat didasarkan pada data obyek yang diperoleh melalui salah satu dari 3 (tiga) cara metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil Kas Opname;
 - b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak;
 - c. Berdasarkan Data Pembanding.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 12

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau 1 (satu) bulan penuh;
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terhadap Pajak Reklame;

- (3) Masa Pajak Reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya 12 (Dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran reklame dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus dimuka, yang terdiri atas reklame Megatron, Videotron, Dynamics Board, Video Wall, Billboard/ Papan Bando jalan, Jembatan Penyeberangan Orang, Papan, Neon Sign, Neon Box, Reklame berjalan/ Kendaraan dan Suara/ Permanen;
 - b. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, yang terdiri atas reklame melekat (Timplat, Poster dan Stiker), Udara/Balon, Film/Slide Peragaan (Permanen);
 - c. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari yang terdiri atas reklame Baliho, Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul/ Bunner;
 - d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyelenggaraan, yang terdiri atas reklame, selebaran/brosur/Leaf leat, Suara (tidak Permanen) dan Peragaan (tidak Permanen);
 - e. Sebelum reklame dipasang harus ada tanda pengesahan pada media reklame oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar atau jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitungkan secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terutang.
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bank Pembangunan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu lain yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (4) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan;
- (5) Untuk pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 5 ayat (3) dibayar sekaligus dimuka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal diterbitkan.
- (6) Untuk pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 5 ayat (4) adalah :

- a. SKPD tanggal 1 Sampai dengan tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 bulan berjalan.
 - b. SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (7) Pajak terutang dalam SKPD, SKPKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
 - (8) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) KepalaDinas Pendapatan Daerahatas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada KepalaDinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah harus diterima oleh Dinas Pendapatan Daerahpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui KepalaDinas Pendapatan Daerah, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama KepalaDinas Pendapatan Daerahdan Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain KepalaDinas Pendapatan Daerahberdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh KepalaDinas Pendapatan Daerahberdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap sisa angsuran.
 - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. Besarnya jumlah pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
 - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen).
 - 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) KepalaDinas Pendapatan Daerahdapat menerbitkan STPD abapila :
 - a. Pajak Daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPDdan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan resmi dan atau salah hitun;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja saat jatuh tempo pembayaran ;
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
 - c. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. KepalaDinas Pendapatan Daerahmenerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain sejenisnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;

- (4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, KepalaDinas Pendapatan Daerahsegera menerbitkan Surat Perintah Menghentikan Sementara usaha yang dilakukan sampai pajak terutang dilunasi.

Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), apabila :
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memudahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
 - e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tunggakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan pasal (4), dengan memperhatikan situasi daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penagihan akan diatur lebih lanjut oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA USAHA

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima surat paksa, maka KepalaDinas Pendapatan Daerahmenerbitkan Surat Perintah Menghentikan Sementara usaha yang dilaksanakan. Pemberhentian dilakukan dengan cara menyegel tempat usaha milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- (2) Penyegelan dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur petugas Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Maluku Tenggara Barat, Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kejaksaan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal dan dapat dipercaya;

- (3) Setiap melaksanakan penyegelan, Tim Terpadu membuat berita acara pelaksanaan Penyegelan atau Pemberhentian Sementara Usaha yang dilakukan yang ditandatangani oleh ketua Tim Terpadu, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
- (4) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir penyegelan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah objek pajak;
- (5) Dalam hal penyegelan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), Berita Acara Pelaksanaan Penyegelan ditandatangani oleh Tim Terpadu dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Penyegelan tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Penyegelan dapat ditempelkan pada tempat usaha yang disegel;
- (8) Masa berlakunya penyegelan akan dicabut apabila Wajib Pajak telah memenuhi tanggungjawabnya melunasi pajak terutang.

Pasal 20

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyegelan.

Pasal 21

Penyegelan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Segel oleh KepalaDinas Pendapatan Daerahselaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
- c. Ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan, pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Bupati melalui KepalaDinas Pendapatan Daerah.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat : nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak, dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak serta melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas pemohon
 - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu;
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, KepalaDinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka KepalaDinas Pendapatan Daerah menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;
- (6) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan memerintahkan kepada KepalaDinas Pendapatan Daerah untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pajak.

Pasal 23

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap Objek Pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak terutang yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDinas Pendapatan Daerah.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

Pasal 24

- (1) KepalaDinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan kepada KepalaDinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa angka tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terdapat Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah maka Surat Ketetapan Pajak atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD berupa salinan Surat Ketetapan Pajak Pembetulan;
 - e. Terhadap pembetulan Surat Ketetapan Pajak, KepalaDinas Pendapatan Daerah memerintah kepada pejabat yang ditunjuknya agar menerbitkan salinan Surat Ketetapan Pajak dengan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuknya;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf f harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau STPD tersebut;
 - h. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan;
 - i. Dengan diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka Surat ketetapan Pajak atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

- j. Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “dibatalkan”;
- k. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka KepalaDinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 25

- (1) KepalaDinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan KepalaDinas Pendapatan Daerah atau atas usulan pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru;
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 - 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan permintaan/ usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KepalaDinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KepalaDinas Pendapatan Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.

- (7) Atas dasar disposisi KepalaDinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang ditunjuknya memproses penerbitan Surat Keputusan KepalaDinas Pendapatan Daerah berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atau;
 - b. Surat keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (8) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a pejabat yang ditunjuk segera melakukan:
 - a. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang lama dengan cara menerbitkan Keputusan Bupati;
 - b. Pemberian tanda silang pada Surat ketetapan Pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/ keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru;
 - d. Terhadap ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (9) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) KepalaDinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tertuang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak tertuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. Sanksi administrasi berupa bunga, dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau STPD.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut;
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada KepalaDinas Pendapatan Daerahdalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan dengan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang disetujui, KepalaDinas Pendapatan Daerahatau pejabat yang ditunjuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf c;
 - e. Terhadap permohonan yang ditolak, KepalaDinas Pendapatan Daerahmenugaskan pejabat yang ditunjuknya :
 1. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
 2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada KepalaDinas Pendapatan Daerahatau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan ;
 1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak tertuang.

- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh KepalaDinas Pendapatan Daerahsegera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan KepalaDinas Pendapatan Daerahatau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Apabila dianggap perlu, permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka KepalaDinas Pendapatan Daerahatau pejabat yang ditunjukdapat melaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat.
- (8) Hasil penelitian kebenaran dan alasan-alasan wajib pajak terhadap pengurangan penghapusan sangsi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan dalam bentuk telaahan KepalaDinas Pendapatan Daerahmendapat persetujuan.
- (9) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak tertuang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh KepalaDinas Pendapatan Daerahatau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Surat keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9).

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuknya atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dilaksanakan oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan Pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, diselesaikan oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah yang tertuang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;

- d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
- e. Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) huruf e, KepalaDinas Pendapatan Daerahatau pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, KepalaDinas Pendapatan Daerahatau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan KepalaDinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib pajak dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka KepalaDinas Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, KepalaDinas Pendapatan Daerah hmenugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, KepalaDinas Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan pandangan keberatan pajak;
- (2) Berdasarkan telaahan pandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikansurat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah;
- (3) KepalaDinas Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya melaporkan petikan surat keputusan keberatan pajak kepada KepalaDinas Pendapatan Daerah secara periodik.

Pasal 34

- (1) KepalaDinas Pendapatan Daerahkarena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan;
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada KepalaDinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan dalam bentuk surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan pembetulan atas keputusan keberatan.
- (4) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan;

Bagian Kedua

Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan satu surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa :
 - a. Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 37

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 38

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetor ke Kas Daerah berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak;
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - e. Alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (8) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat membayar kelebihan pajak;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (9) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 42

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XIV
BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 43

Bentuk formulir perpajakan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama dan/atau bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan tata cara pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pemungutan dan pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.





Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 25 - Januari - 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretaris Daerah	:	
2.	Asisten Koordinasi	:	
3.	Kepala Bagian Hukum	:	
4.	Kepala SKPD	:	


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 26 - Januari - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : JENIS, TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK	TARIF PAJAK	DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN (PERDA NO. 14 TAHUN 2013)
1	HOTEL	10%	Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
	RUMAH KOST	5%	Rumah kost dengan jumlah kamar 10 atau lebih, sebesar 5%
2	RESTORAN	10%	Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran
3	HIBURAN		Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud di atas, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan
	Tontonan film	7,5%	
	Penggelaran musik	30%	
	Pagelaran kesenian dan tari	10%	
	Binaraga dan sejenisnya	25%	
	Pameran	30%	
	Sirkus, akrobat dan sulap	30%	
	Permainan bilyard, golf dan bowling	35%	
	Pacuan kuda kuda, kendaraan bermotor	30%	
	Pusat kebugaran	20%	
	Pertandingan olahraga	10%	
	Pagelaran busana, kontes kecantikan	35%	
	Diskotik, karaoke, klab malam, bar dan sejenisnya panti pijat, refleksi, mandi uap/spa	35%	
	Permainan ketangkasan	30%	
	Hiburan kesenian rakyat tradisional	10%	
4	REKLAME	25%	Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga , nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri , nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jumlah dan ukuran media reklame

NO	JENIS PAJAK	TARIF PAJAK	DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN (Perda No. 14 Tahun 2013)
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan sebagai berikut : NSR = NJOP X NSL (Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak x Nilai Strategis Lokasi) 6. Nilai Strategis Lokasi (NSL) dihitung dengan memperhatikan nilai kawasan + nilai sudut pandang + nilai kelas jalan + nilai ketinggian 7. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
5	PENERANGAN JALAN	10%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. 2. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 3. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan dalam rekening listrik ; dan dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan
6	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan. 2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume / tonase hasil hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan 3. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan 4. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan . 5. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalm bidang pertambangan mienral bukan logam dan batuan
7	PARKIR	30%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 2. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan
8	AIR TANAH	20%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) 2. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis sumber air

NO	JENIS PAJAK	TARIF PAJAK	DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN (Perda No. 14 Tahun 2013)
			2. Lokasi sumber air 3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 4. Kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan diakibatkan oleh pengambilan dan /atau air 3. NPAT dihitung dengan mengalihkan volume air
9	SARANG BURUNG WALET	10%	1. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet 2. Nilai jual sarang burung walet, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretaris Daerah		ST
2.	Asisten Koordinasi		ST
3.	Kabag Hukum		ST
4.	Kadis PENDAPATAN		HP



BITZAEL S. TEMMAR

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : TABEL NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

**TABEL NILAI PEROLEHAN AIR TANAH M³
 (Rp. / M³ PER BULAN)**

I. KUALITAS AIR BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA

NO	PERUNTUKAN	0 – 150 (M ³)	151 – 500 (M ³)	501 – 1000 (M ³)	001 – 2500 (M ³)	> 2500 (M ³)
1	Niaga kecil	1250	1800	2100	2400	2500
2	Industri kecil	1800	1850	2250	2500	2575
3	Niaga besar	2000	2200	2400	2650	2625
4	Industri besar	2200	2400	2600	2700	2750

II. KUALITAS AIR BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA

NO	PERUNTUKAN	0 – 150 (M ³)	151 – 500 (M ³)	501 – 1000 (M ³)	001 – 2500 (M ³)	> 2500 ((M ³)
1	Niaga kecil	1000	1075	1100	1150	605
2	Industri kecil	1050	1100	1175	1225	800
3	Niaga besar	1150	1200	1275	1300	995
4	Industri besar	1200	1350	1325	1500	1190

Contoh Perhitungan NPAT (Nilai Perolehan Air Tanah) Dan Pajak Air Tanah terutang

NPAT dihitung dengan mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air

NPAT adalah perkalian dari FNA (Faktor Nilai Air) dengan HAB (Harga Air Baku).

NPAT sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagaimana berikut :

Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk setiap M³

Pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dikecualikan dari pengenaan pajak air tanah

Cara perhitungan selain huruf (a) ayat ini adalah sebagaimana tabel yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan dihitung secara progresif

Contoh 1 :

Wajib pajak A adalah Badan Usaha yang dikategorikan industri besar, kualitas air baik dan mempunyai air baik dan mempunyai sumber air alternatif (PDAM) yang melukukan pengambilan air tanah sebanyak 3.500 M³ pada bulan Januari 2011

Pajak air tanah yang terutang = Tarif x NPAT
 = 20 % x NPAT

3.500 M³ x

Dengan demikian wajib pajak A HARUS MEMBAYAR PAJAK AIR TANAH UNTUK MASA PAJAK BULAN JANUARI 2011 SEBESAR RP. 1.925.000

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretaris Daerah	:	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Koordinasi	:	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala Bagian Hukum	:	<i>[Signature]</i>
4.	Kepala DISPENDA	:	<i>[Signature]</i>

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

[Signature]
 BITZAEEL S. TEMMAR

LAMPIRAN 3 : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **KAWASAN KELAS JALAN REKLAME VIDEOTRON / MEGATRON DAN BILLBOARD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DITETAPKAN DALAM 3 (TIGA) KELAS JALAN**

NO	KELAS JALAN	NAMA JALAN	BOBOT	SKOR
1	Kelas Jalan I	Jl. Bhineka; Jl. Pelabuhan besar (termasuk area pasar Saumlaki lama); Jl. Tanjung batu; Jl. Sifnana (termasuk area pasar omele)	50%	5
2	Kelas Jalan II	Jl. Nusantara kampung babar; Jl. TVRI Saumlaki; Budiono – Sifnana, Jl. Raya Olilit Baru; Jl. Kampung Cina Ritabel; Jl. Wearsengal – Ridool; Jl. Mangga dua Ritabel; Jl. Watwotun; Jl. Tawarsina	50%	4
3	Kelas Jalan III	Berlaku untuk setiap Desa di Kecamatan: Wertamrian; Selaru; Wermaktian; Nirunmas Yaru; Wuarlabobar; Molo Maru;	50%	3

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretaris Daerah	:	
2.	Asisten Koordinasi	:	
3.	Kepala Bagian Hukum	:	
4.	Kepala DISPENDA	:	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEL S. TEMMAR

LAMPIRAN 4 : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SUDUT PANDANG REKLAME





SUDUT PANDANG REKLAME


NO	SUDUT PANDANG	BOBOT	SKOR
1	4 ARAH	25%	8
2	3 ARAH	25%	7
3	2 ARAH	25%	6
4	1 ARAH	25%	5

KETINGGIAN REKLAME

NO	KETINGGIAN REKLAME	BOBOT	SKOR
1	> 12 M ²	25%	8
2	8 - 12 M ²	25%	7
3	5 - 7 M ²	25%	6
4	1 - 4 M ²	25%	5

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

NO	PARAF KOORDINASI
1.	Sekretaris Daerah : 
2.	Asisten Koordinasi : 
3.	Kepala Bagian Hukum : 
4.	Kepala DISPENDA : 


BITZAEEL S. TEMMAR

LAMPIRAN 5 : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS REKLAME

PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS REKLAME

KELAS JALAN	BOBOT	SKOR	INDEKS	SUDUT PANDANG	BOBOT	BOBOT	SKOR	INDEKS	TINGGI	BOBOT	BOBOT	SKOR	SKOR	INDEKS	NSR
I	50%	8	4	4 ARAH	25%	25%	8	2	>12	25%	25%	8	8	2	8
	50%	8	4		25%	25%	8	2	8-12	25%	25%	7	7	1,75	7,75
	50%	8	4		25%	25%	8	2	5-7	25%	25%	6	6	1,5	7,5
	50%	8	4	4	25%	25%	8	2	=4	25%	25%	5	5	1,25	7,25
	50%	8	4	3 ARAH	25%	25%	7	1,75	>12	25%	25%	8	8	2	7,5
	50%	8	4		25%	25%	7	1,75	8-12	25%	25%	7	7	1,75	7,25
	50%	8	4		25%	25%	7	1,75	5-7	25%	25%	6	6	1,5	7
	50%	8	4	4	25%	25%	7	1,75	=4	25%	25%	5	5	1,25	6,75
	50%	8	4	2 ARAH	25%	25%	6	1,5	>12	25%	25%	8	8	2	7,5
	50%	8	4		25%	25%	6	1,5	8-12	25%	25%	7	7	1,75	7,25
	50%	8	4		25%	25%	6	1,5	5-7	25%	25%	6	6	1,5	7
	50%	8	4	4	25%	25%	6	1,5	>4	25%	25%	5	5	1,25	6,75
50%	8	4	1 ARAH	25%	25%	5	1,25	>12	25%	25%	8	8	2	7,25	
50%	8	4		25%	25%	5	1,25	8-12	25%	25%	7	7	1,75	7	
50%	8	4		25%	25%	5	1,25	5-7	25%	25%	6	6	1,5	6,75	
50%	8	4	4	25%	25%	5	1,25	>4	25%	25%	5	5	1,25	6,5	
II	50%	7	3,5	4 ARAH	25%	25%	8	2	>12	25%	25%	8	8	2	7,5
	50%	7	3,5		25%	25%	8	2	8-12	25%	25%	7	7	1,75	7,25
	50%	7	3,5		25%	25%	8	2	5-7	25%	25%	6	6	1,5	7
	50%	7	7	3,5	25%	25%	8	2	>4	25%	25%	5	5	1,25	6,75
	50%	7	7	3 ARAH	25%	25%	7	1,75	>12	25%	25%	8	8	2	7,25
	50%	7	7		25%	25%	7	1,75	8-12	25%	25%	7	7	1,75	7
	50%	7	7		25%	25%	7	1,75	5-7	25%	25%	6	6	1,5	6,75
	50%	7	7	4	25%	25%	7	1,75	>4	25%	25%	5	5	1,25	6,5
	50%	7	7	2 ARAH	25%	25%	6	1,5	>12	25%	25%	8	8	2	7
	50%	7	7		25%	25%	6	1,5	8-12	25%	25%	7	7	1,75	6,75
	50%	7	7		25%	25%	6	1,5	5-7	25%	25%	6	6	1,5	6,5
	50%	7	7	4	25%	25%	6	1,5	>4	25%	25%	5	5	1,25	6,25
50%	7	7	1 ARAH	25%	25%	5	1,25	>12	25%	25%	8	8	2	6,75	
50%	7	7		25%	25%	5	1,25	8-12	25%	25%	7	7	1,75	6,5	
50%	7	7		25%	25%	5	1,25	5-7	25%	25%	6	6	1,5	6,25	
50%	7	7	4	25%	25%	5	1,25	>4	25%	25%	5	5	1,25	6	
III	50%	6	3	4 ARAH	25%	25%	8	2,5	>12	25%	25%	8	8	2	7
	50%	6	3		25%	25%	8	2,5	8-12	25%	25%	7	7	1,75	6,75
	50%	6	3		25%	25%	8	2,5	5-7	25%	25%	6	6	1,5	6,5
	50%	6	6	3	25%	25%	8	2,5	>4	25%	25%	5	5	1,25	6,25
	50%	6	6	3 ARAH	25%	25%	7	2,25	>12	25%	25%	8	8	2	6,75
	50%	6	6		25%	25%	7	2,25	8-12	25%	25%	7	7	1,75	6,5
	50%	6	6		25%	25%	7	2,25	5-7	25%	25%	6	6	1,5	6,25
	50%	6	6	4	25%	25%	7	2,25	>4	25%	25%	5	5	1,25	6
	50%	6	6	2 ARAH	25%	25%	6	1,75	>12	25%	25%	8	8	2	6,5
	50%	6	6		25%	25%	6	1,75	8-12	25%	25%	7	7	1,75	6,25
	50%	6	6		25%	25%	6	1,75	5-7	25%	25%	6	6	1,5	6
	50%	6	6	4	25%	25%	6	1,75	>4	25%	25%	5	5	1,25	5,75
50%	6	6	1 ARAH	25%	25%	5	1,5	>12	25%	25%	8	8	2	6,25	
50%	6	6		25%	25%	5	1,5	8-12	25%	25%	7	7	1,75	6	
50%	6	6		25%	25%	5	1,5	5-7	25%	25%	6	6	1,5	5,75	
50%	6	6	4	25%	25%	5	1,5	>4	25%	25%	5	5	1,25	5,5	
IV	50%	5	2,5	4 ARAH	25%	25%	8	2,5	>12	25%	25%	7	7	1,75	6,25
	50%	5	2,5		25%	25%	8	2,5	8-12	25%	25%	6	6	1,5	6
	50%	5	2,5		25%	25%	8	2,5	5-7	25%	25%	5	5	1,25	5,75
	50%	5	5	2,5	25%	25%	8	2,5	>4	25%	25%	8	8	2	6,25
	50%	5	5	3 ARAH	25%	25%	7	2,25	>12	25%	25%	10	10	2,5	7,25
	50%	5	5		25%	25%	7	2,25	8-12	25%	25%	9	9	2,25	7
	50%	5	5		25%	25%	7	2,25	5-7	25%	25%	7	7	1,75	6,5
	50%	5	5	4	25%	25%	7	2,25	>4	25%	25%	6	6	1,5	6,25
	50%	5	5	2 ARAH	25%	25%	6	1,75	>12	25%	25%	10	10	2,5	6,75
	50%	5	5		25%	25%	6	1,75	8-12	25%	25%	9	9	2,25	6,5
	50%	5	5		25%	25%	6	1,75	5-7	25%	25%	7	7	1,75	6,5
	50%	5	5	4	25%	25%	6	1,75	>4	25%	25%	6	6	1,5	6
50%	5	5	1 ARAH	25%	25%	5	1,5	>12	25%	25%	10	10	2,5	6,5	
50%	5	5		25%	25%	5	1,5	8-12	25%	25%	9	9	2,25	6,25	
50%	5	5		25%	25%	5	1,5	5-7	25%	25%	7	7	1,75	6,25	
50%	5	5	4	25%	25%	5	1,5	>4	25%	25%	6	6	1,5	6	

PARAF KOORDINASI	
1.	Sekretaris Daerah
2.	Asisten Koordinasi
3.	Kepala Bagian Hukum
4.	Kepala DISPENDA


 BITZAEEL S. TEMMAR





BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

LAMPIRAN 6 : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : HARGA SATUAN REKLAME

HARGA SATUAN REKLAME

NO	JENIS	JANGKA WAKTU	UKURAN	HARGA		KETERANGAN
1	VIDIOTRON/TRIVISION	1 TAHUN	M ²	A. ROKOK	Rp 250.000.00	
				B. NON ROKOK	Rp 200.000.00	
2	MEGATRON	1 TAHUN	M ²	A. ROKOK	Rp 250.000.00	
				B. NON ROKOK	RP 150.000,00	
3	BILLBOARD	1 TAHUN	M ²	A. ROKOK	Rp 250.000.00	
				B. NONROKOK	Rp 100.000,00	
4	BALIHO	1 HARI	M ²	A. ROKOK	Rp 100.000,00	
				B. NON ROKOK	Rp 80.000,00	
5	SELEBARAN/BROSUR	1 HARI				
	LEAFLAT :					
	< 1000			Rp 600.000,00		
	> 1000	Rp 800.000,00				
6	A. MELEKAT (ROKOK)	1 TAHUN				
	A. SENG < 0.25			Rp 10.000,00		
	> 0.25			Rp 15.000,00		
	B. PALSTIK < 0.25	6 BULAN		Rp 7.500,00		
	> 0.25	Rp 10.000,00				
	C. KERTAS < 0.25	2 BULAN		Rp 3.000.00		
> 0.25	Rp 5.000.00					

	JENIS	JANGKA WAKTU	UKURAN	HARGA		KETERANGAN
	B. MELEKAT (NON ROKOK)					
	A. SENG < 0,25	1 TAHUN		Rp 8000,00		
	> 0,25			Rp 12.000,00		
	B. PLASTIK < 0,25	6 BULAN		Rp 5.000,00		
	> 0,25			Rp 7.500,00		
	C. KERTAS < 0,25	2 TAHUN		Rp 2.000,00		
	> 0,25			Rp 3.000,00		
7	BERJALAN (KENDARAAN)					
	A. Kendaraan bermotor beroda 4 ke atas	1 TAHUN				
	Ukuran s/d 5 M ²			Rp 150.000,00	/ UNIT	
	Ukuran s/d 6 M ²			Rp 175.000,00	/ UNIT	
	B. Kendaraan Roda 2			Rp 100.000,00	/ UNIT	
	C. Kendaraan Tak Bermotor (Gerobak)			Rp 150.000,00	/ UNIT	
	D. Angkutan Taksi Bandara			Rp 250.000,00	/ UNIT	
	E. Angkutan Luar Kota (Damri)			Rp 250.000,00	/ UNIT	
	F. Kapal/motor Penumpang Antar Pulau			Rp 300.000,00	/ UNIT	
8	REKLAME UDARA	1 BULAN		Rp 4.000.000,00	/ UNIT	Reklame yang menggunakan balon udara yang memuat tulisan atau gambar
9	REKLAME FLM/SLIDE				/ PRODUK	
	A. Bersuara	1 BULAN		Rp 60.000,00	/ PRODUK	Reklame yang menggunakan klise baik berupa film maupun kaca yang disorot dengan sinar dan diproyeksikan pada layar
	B. Bisu			Rp 40.000,00	/ PRODUK	
10	REKLAME PERAGAAN/ PAMERAN					
	A. KENDARAAN RODA 4					
	B. KENDARAAN RODA 2					
	C. BAHAN MEUBEL					
	D. BAHAN PERHIASAN EMAS DAN BERLIAN DAN SEJENISNYA					
	E. BAHAN ELEKTRONIK					
	F. BAHAN KOSMETIK/BUSANA					
	G. BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN					
11	REKLAME APUNG	1 MINGGU		RP 1.000.000,00	/ PRODUK	Reklame yang penyelenggaraanya diatas permukaan air (pantai, sungai dan kolam)

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretaris Daerah	:	
2.	Asisten Koordinasi	:	
3.	Kabag Hukum	:	
4.	Kepala DISPENDA	:	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

LAMPIRAN 7
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

:
 :
 :
 :
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 HARGA SATUAN REKLAME

HARGA SATUAN REKLAME

1. Reklame Perusahaan/Usaha

Jenis Reklame Untuk Usaha	UKURAN REKLAME									
	0 - M ²		2 - 4 M ²		5 - 6 M ²		7 - 8 M ²		> 8 M ²	
	Nilai sewa (Rp)	25%	Nilai sewa (Rp)	25%	Nilai sewa (Rp)	25%	Nilai sewa (Rp)	25%	Nilai sewa (Rp)	25%
Perusahaan / Badan Hukum	3,200,000	800,000	3,400,000	850,000	3,600,000	900,000	3,800,000	950,000	3,800,000	950,000
Toko Penyalur/ Distributor	3,400,000	850,000	3,600,000	900,000	3,800,000	950,000	4,000,000	1,000,000	4,200,000	1,050,000
Toko Penyalur Sekaligus Pengecer	3,600,000	900,000	3,800,000	950,000	4,000,000	1,000,000	4,200,000	1,050,000	4,400,000	1,100,000
Jasa pengiriman/Tiki/ Ekspedisi, Toko Pengecer Besar, Toko Mas, Foto Copy, Studio, Taylor, Dokter Praktek, Notaris Jasa Konsultasi Hukum, TV Kabel	2,000,000	500,000	2,200,000	550,000	2,400,000	600,000	2,600,000	650,000	2,800,000	700,000
Hotel, Cafe, Karoeke, Wartel, Bilyard, Fitness	1,800,000	450,000	2,000,000	500,000	2,200,000	550,000	2,400,000	600,000	2,600,000	650,000
Toko Pengecer Kecil, Apotek, Optik, Ahli Pasang Gigi	1,600,000	400,000	1,800,000	450,000	2,000,000	500,000	2,200,000	550,000	2,400,000	600,000
Retoran (Rumah Makan & Warung), Kios Serba Ada, Bengkel Motor/Las, Laundry, Service	1,400,000	350,000	1,600,000	400,000	1,800,000	450,000	1,600,000	400,000	1,800,000	450,000
Salon, Rumah SPA, Counter, Rental Dan Depot Air isi Ulang	1,000,000	250,000	1,200,000	300,000	1,400,000	350,000	1,600,000	400,000	1,600,000	400,000
Kios Sederhana, Tambal Ban Dan Sejenisnya	600,000	150,000	800,000	200,000	1,000,000	250,000	1,200,000	300,000	1,400,000	350,000
Kios Darurat Dan Sejenisnya	400,000	100,000	600,000	150,000	800,000	200,000	1,000,000	250,000	1,200,000	300,000

NO	PARAF KOORDINASI	:	
1.	Sekretaris Daerah	:	2
2.	Asisten Koordinasi	:	2
3.	Kepala Bagian Hukum	:	2
4.	Kepala DISPENDA	:	HP




BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEEL S. TEMMAR

2. Reklame papan, Reklame Spanduk dan Umbul – Umbul

DILAKSANAKAN DI KAWASAN JALAN	UKURAN REKLAME											
	0 – 5 M ²		6 – 10 M ²		11 – 15 M ²		16 – 20 M ²		21 – 25 M ²		>25 M ²	
	Nilai Sewa (Rp)	25 %	Nilai Sewa (Rp)	25 %	Nilai Sewa (Rp)	25 %	Nilai Sewa (Rp)	25 %	Nilai Sewa (Rp)	25 %	Nilai Sewa (Rp)	25 %
Kelas I	2.100.000	525.000	2.300.000	575.000	2.500.000	625.000	2.700.000	675.000	2.900.000	725.000	3.100.000	775.000
Kelas II	1.700.000	425.000	1.900.000	475.000	2.100.000	525.000	2.300.000	575.000	2.500.000	625.000	2.700.000	675.000
Kelas III	1.500.000	375.000	1.700.000	425.000	1.900.000	475.000	2.100.000	325.000	2.300.000	575.000	2.500.000	625.000

NO	PARAF KOORDINASI		
1	Sekretariat Daerah	:	
2	Asisten Koordinasi	:	
3	Kepala Bagian Hukum	:	
4	Kepala DISPENDA	:	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

LAMPIRAN 8 : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB
PAJAK/ RETRIBUSI

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK /RETRIBUSI**

Saumlaki,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....
Nama Usaha :.....
Luas Usaha :.....
Alamat : a. Jalan :.....
b. Rt/ Rw :.....
c. Kel/ Desa :.....
d. Kec. Kab :.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendaftarkan usaha saya serta mendapat **Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak**..... pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Sesuai maksud di atas maka saya lampirkan :


1. Foto copy KTP 1 lembar
2. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa/ Lurah 1 lembar
4. Foto copy bukti lunas PBB tempat usaha dan rumah tinggal pemilik usaha tahun terakhir 1 lembar
5. Foto copy Akta Pendirian (untuk Badan Usaha) 1 rangkap.
6. Foto copy STNK (khusus kendaraan roda empat untuk reklame kendaraan) 1 rangkap

Demikian permohonan saya atas perhatian disampaikan terima kasih.

Pemohon/ Wajib Pajak

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretariat Daerah	:	X
2.	Asisten Koordinasi	:	X
3.	Kabag Hukum	:	X
4.	Kadis PENDAPATAN	:	HP

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR

LAMPIRAN 9 : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB
PAJAK PBB P2 DAN NJOP

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PBB P2 & NJOP

Saumlaki,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :.....
Luas Bumi :.....
Luas Bangunan :.....
Alamat : a. Jalan :.....
b. Rt/ Rw :.....
c. Kel/ Desa :.....
d. Kec. Kab :.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah dan bangunan yang saya miliki serta mendapat **Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak PBB P2** pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Sesuai maksud di atas maka saya lampirkan :

1. Foto copy KTP 1 lembar
2. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
3. Foto copy bukti surat pernyataan kepemilikan hak dari Kepala Desa/ lurah mengetahui Camat 1 rangkap
4. Bukti kwitansi/transaksi pembelian tanah 1 lembar atau foto copy Akta jual beli tanah dari notaris 1 lembar

Demikian permohonan saya atas perhatian disampaikan terima kasih.

Pemohon/ Wajib Pajak

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretariat Daerah	:	X
2.	Asisten Koordinasi	:	X
3.	Kabag Hukum	:	X
4.	Kadis PENDAPATAN	:	X

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEL S. TEMMAR